

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR: 6 TAHUN 2011 SERI: E.4

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR: 6 TAHUN 2011

# **TENTANG**

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN INDRAMAYU
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA DARMA AYU KABUPATEN INDRAMAYU

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN INDRAMAYU

2011

**Salinan NO: 6/LD/2011** 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR: 6 TAHUN 2011 SERI: E.4

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR: 6 TAHUN 2011

# **TENTANG**

# PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA DARMA AYU KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI INDRAMAYU,** 

Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Air

Minum (PDAM) Tirta Darma Ayu merupakan Perusahaan Daerah yang modalnya merupakan kekayaan Daerah yang

dipisahkan;

- b. bahwa kebaradaan PDAM Tirta Darma Ayu sebagai Perusahaan Daerah selain dituntut untuk memenuhi kebutuhan Air Minum bagi masyarakat, PDAM Tirta Darma Ayu dituntut pula untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah, oleh karenanya perlu dipandang adanya penguatan modal bagi PDAM Tirta Darma Ayu untuk mengembangkan usahanya;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan usaha PDAM Tirta Darma Ayu, perlu dilakukan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Indramayu;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan dalam disertakan tahun anggaran yang berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah berkenaan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut di atas, perlu menetapkan Daerah Kabupaten Peraturan Indramayu tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Indramayu Pada Kabupaten Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu.

# Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentana Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita 1950) Negara Tahun sebagaimana diubah telah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Nomor Undang-Undang 14 1950 Tahun tentang

4

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
- 4. Undang-Undang Nomor 17
  Tahun 2003 tentang Keuangan
  Negara (Lembaran Negara
  Republik Indonesia Tahun 2003
  Nomor 47, Tambahan Lembaran
  Negara Republik Indonesia
  Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 10 6. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 7. Undang-Undang 32 Nomor 2004 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 2004 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 6
- 8. Undang-Undang Nomor Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Perwakilan Rakvat, Dewan Dewan Perwakilan Daerah dan Perwakilan Rakyat Dewan (Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2009 123, Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58
  Tahun 2005 tentang Pengelolaan
  Keuangan Daerah (Lembaran
  Negara Republik Indonesia
  Tahun 2005 Nomor 140,
  Tambahan Lembaran Negara
  Republik Indonesia Nomor
  4578);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Negara Indonesia Nomor 4855);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Pemerintah. Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Republik Negara Indonesia 2007 82, Tahun Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2008 Nomor 15 Seri E.10);

- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2008 Nomor 16 Seri D.10);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata cara Pembuatan Peraturan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2006 Nomor 3 Seri E.2);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2007 Nomor 4, Seri: A.2)
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2008 Nomor 8, Seri : D.8);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2011 Nomor 2 Seri E.1).

# Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

dan

# **BUPATI INDRAMAYU**

# **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU PADA PERUSAHAAN DAERAH TIRTA DARMA AYU KABUPATEN INDRAMAYU.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

10

- 1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indramayu yang terdiridari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu.
- 5. Perusahaan Daerah Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Darma Ayu adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu.
- 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu.
- 7. Modal dasar adalah modal yang jumlahnya ditetapkan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 8. Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD adalah kewajiban pemenuhan modal disetor sebagaimana yang telah ditentukan dalam modal dasar.

# BAB II TUJUAN

# Pasal 2

Tujuan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Darma Ayu adalah:

- a. meningkatkan permodalan PDAM Tirta Darma Ayu sebagai investasi Pemerintah Daerah;
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. pemenuhan modal disetor sesuai modal dasar yang telah ditetapkan; dan
- d. upaya peningkatan kontribusi bagi pendapatan asli daerah.

# BAB III PENYERTAAN MODAL

# Pasal 3

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Darma Ayu sebesar Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah).
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan tanggal 23 Juni Tahun 2011 telah disetor sebesar Rp. 36.925.516.585 (tiga puluh enam milyar sembilan ratus dua puluh lima juta lima ratus enam belas ribu lima ratus delapan puluh limarupiah), terdiri dari :

12

- a. modal dalam bentuk uang sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah); dan
- b. modal dalam bentuk aset senilai Rp.36.912.516.585,00 (tiga puluh enam milyar sembilan ratus dua belas juta lima ratus enam belas ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).
- (3) Sisa penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah dan kemajuan perusahaan daerah sampai terpenuhinya modal dasar.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebelumnya terlebih dahulu ditetapkan dalam APBD Tahun berkenaan.
- (5) Pelaksanaan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan dengan Keputusan Bupati, setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (6) Penggunaan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperuntukkan bagi pelaksanaan program pengembangan perusahaan dalam bidang penyediaan air minum bagi masyarakat.
- (7) Penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam bentuk asset daerah mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah.

(8) Modal PDAM Tirta Darma Ayu tidak terbagi atas saham-saham.

# BAB IV PENGENDALIAN

#### Pasal 4

PDAM Tirta Darma Ayu wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Bupati setelah diaudit oleh akuntan publik atau akuntan negara.

#### Pasal 5

Dalam upaya mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah, maka PDAM Tirta Darma Ayu wajib:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good corporate governance*) yang meliputi prinsip:
  - 1. transparansi;
  - 2. keadilan:
  - 3. akuntabilitas; dan
  - 4. responsibilitas.
- b. meningkatkan kemampuan, kompetensi dar komitmen sumber daya manusia;
- c. meningkatkan kemampuan untuk melakukan strategi bisnis dalam rangka melakukan pengembangan usaha yang sehat;

d. melakukan langkah strategis untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas usaha.

# BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

## Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu pada tanggal 23 Juni 2011

**BUPATI INDRAMAYU,** 

Cap/ttd

## **ANNA SOPHANAH**

Diundangkan di Indramayu pada tanggal 30 Juni 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU, Cap/ttd

#### **CECEP NANA SURYANA TOYIB**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR: 6 TAHUN 2011 SERI: E.4

Salinan sesuai dengan aslinya

# KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN INDRAMAYU

MAMAN KOSTAMAN, SH Pembina Tk I NIP. 19620610 1999103 1 006 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu pada tanggal 23 Juni 2011

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

#### **ANNA SOPHANAH**

Diundangkan di Indramayu pada tanggal 30 Juni 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU, Cap/ttd

#### **CECEP NANA SURYANA TOYIB**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR: 6 TAHUN 2011 SERI: E.4

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN INDRAMAYU

MAMAN KOSTAMAN, SH Pembina Tk I NIP. 19620610 1999103 1 006 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu pada tanggal 23 Juni 2011

**BUPATI INDRAMAYU,** 

Cap/ttd

#### **ANNA SOPHANAH**

Diundangkan di Indramayu pada tanggal 30 Juni 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU, Cap/ttd

#### **CECEP NANA SURYANA TOYIB**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR: 6 TAHUN 2011 SERI: E.4

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN INDRAMAYU

MAMAN KOSTAMAN, SH Pembina Tk I NIP. 19620610 1999103 1 006

Salinan NO: 14/LD/2010 Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN INDRAMAYU MAMAN KOSTAMAN, SH Pembina Tk I NIP. 19620610 1999103 1 006